

**PENGATURAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA BUMN DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

Riztia Putri Irawan

02011282025237

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : RIZTIA PUTRI IRAWAN
NIM : 02011282025237
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PENGATURAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA BUMN DI INDONESIA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Maret 2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 23 Maret 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Saut Parulian Panjaitan , S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riztia Putri Irawan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025237
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 17 Februari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 22 Maret 2024

Penulis,



Riztia Putri Irawan

02011282025237

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu.” – (Bobby Unser)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Orang Tua**
- 3. Keluarga**
- 4. Sahabat dan Teman-Teman**
- 5. Guru-Guru dan Dosen-Dosen**
- 6. Almamater FH UNSRI**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Amin ya robbal alamin

Penulisan penelitian ini diajukan sebagai persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“PENGATURAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BUMN DI INDONESIA”**

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan. Akhir kata semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Indralaya, 22 Maret 2024

Penulis,



Riztia Putri Irawan

02011282025237

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi wabarokatuh.

Bissmillahirrohmanirrohim, Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan ridhonya skripsi ini mampu penulis kerjakan sampai selesai serta sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan, arahan serta nasehat dari semua pihak. Melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, puji syukur atas semua hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini,
2. Baginda Rasul Muhammad SAW, karena telah membimbing manusia ke zaman yang penuh berkah ini,
3. Kedua Orang tua yang tercinta dan tersayang Bapak Iwan Harmonis dan Ibu Ira serta adik saya Madalangga Bentar Harmonis yang telah memberikan fasilitas, dukungan, dan doa yang tiada hentinya hingga saat ini,
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana,
9. Ibu DR. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan,
10. Bapak DR.Saut Parulian Panjaitan,S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini,
11. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dan memberikan arahan serta nasihatnasihat yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini,
12. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan,
13. Guru-guru yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berharga dalam perjalanan studi penulis,
14. Keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis,
15. Kepada diriku sendiri yang mampu bertahan dalam menghadapi banyak cobaan pada perkuliahan hingga di titik penyelesaian skripsi ini,

16. Orang terdekat, sahabat, serta teman yang telah memberi motivasi dan banyak dukungan dalam segala hal menyangkut skripsi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir (Muhammad Chandra Wijaya, Ine Indah Sari, Eka Tri Wahyuni, Dwiki Rezky Syahrani, Berliana Anggraeni)
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23

BAB II GOOD CORPORATE GOVERNANCE, BADAN USAHA MILIK NEGARA, KORPORASI, DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A.	<i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	24
1.	Pengertian Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	24
2.	Tahap-Tahap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	26
B.	Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	28
1.	Pengertian, Asas, dan Tujuan BUMN	28
2.	Bentuk BUMN	33
3.	Sumber Modal BUMN	34
C.	Korporasi dan Kejahatan oleh Korporasi	35
D.	Tindak Pidana Korupsi.....	39
1.	Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Korupsi	39
2.	Subjek Tindak Pidana Korupsi.....	46
3.	Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.....	47
4.	Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi	49

BAB III PENGATURAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BUMN

A.	Pengaturan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada BUMN di Indonesia	50
1.	Kewajiban Hukum Pengaturan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada BUMN dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	50
2.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengaturan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada BUMN dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	62
3.	Pengaturan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada BUMN di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang	72

B. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pada BUMN di Indonesia	78
1. Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi Pada BUMN	78
2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi dalam Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pada BUMN	85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA	106
-----------------------------	------------

ABSTRAK


Permasalahan korupsi yang terjadi pada BUMN di Indonesia memerlukan pengaturan prinsip yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut, sehingga pengaturan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sangatlah diperlukan. Menurut Pasal 1 angka 1 UU BUMN seluruh atau sebagian besar modal BUMN dimiliki oleh negara, oleh karena itu jika terjadi penyimpangan prinsip GCG, maka dapat merugikan keuangan negara dan dapat membuka pintu bagi tindakan korupsi di dalam BUMN. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis pengaturan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada BUMN di Indonesia serta mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban Korporasi dalam tindak pidana korupsi pada BUMN di Indonesia. Metode penelitian berupa penelitian hukum normatif yang dibantu dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMN memiliki kewajiban melaksanakan prinsip GCG sesuai dengan amanat dalam Pasal 4 UUPT, Pasal 73 UU BUMN, serta Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-2/Mbu/03/2023. Kewajiban dalam menerapkan prinsip GCG tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa pendanaan BUMN berasal dari penyertaan modal negara dalam bentuk kekayaan negara yang dipisahkan. GCG menjadi landasan penting dalam pengelolaan dan pengawasan BUMN. BUMN sebagai korporasi dalam melakukan tindak pidana korupsi, dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan UU PTPK dan PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance, Badan Usaha Milik Negara, Tindak Pidana Korupsi*

Indralaya, 22 Maret 2024


Mengetahui :

Pembimbing Utama,




Dr. Sant Parulias Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) pertama kali muncul sekitar tahun 1970 di Amerika Serikat, setelah terjadi beberapa skandal korporasi dan praktik korupsi dalam perusahaan. Beberapa tindakan penyalahgunaan dalam pengaturan prinsip *good corporate governance* yang dilakukan oleh para organ perusahaan tidak hanya dapat menyesatkan perusahaan, tetapi juga masyarakat.¹

Good Corporate Governance (GCG) bukanlah sesuatu hal baru dalam manajemen korporasi, tetapi di Indonesia GCG merupakan suatu fenomena baru di dalam tata kelola korporasi, dan ini muncul sejak pasca krisis tahun 1997. Awal GCG di Indonesia diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka *economy recovery* pasca krisis. Salah satu perusahaan yang telah memiliki pedoman GCG adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hal ini terjadi karena fenomena banyaknya tindakan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam perusahaan, sehingga perlu diambil suatu inisiatif adanya pengaturan prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik.²

¹ Ridwan Kharandy Dan Camelia Malik. 2007. *Good Corporate Governance (Pemikiran Dan Implementasinya Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, hlm. 60

² Siti Nurhasana. 2010. *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Persero*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 3. Hlm. 135. Diakses melalui <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/862> pada tanggal 23 September 2023 pukul 13.01 WIB.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.³ BUMN memerlukan pedoman tata kelola untuk mengatur jalannya kegiatan perusahaan sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi.⁴ Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Selain terdapat pengertian dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

⁴ Indonesia. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.⁵ PT memiliki sejumlah keunggulan, salah satunya adalah perlindungan hukum bagi pendiri dan pemegang sahamnya yang dijamin. Prosedur pendirian PT harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun, beberapa ketentuan dalam UUPT telah mengalami perubahan melalui pengesahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).

Menurut UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa: kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁶ maka memiliki pengertian yang mengarah ke tindak pidana korupsi dan jika dikaitkan lagi dengan Undang-

⁵ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

⁶ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasan umum menyatakan bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara⁷, maka sangat erat dengan tindak pidana korupsi.

Kaidah sebagai pedoman sikap tindak atau perikelakuan manusia karena hasrat manusia untuk hidup layak, patut, pantas, dan teratur. Akan tetapi, ukuran dan pandangan mengenai kehidupan yang demikian itu tidaklah selalu sama. Oleh karena itu, diperlukan pedoman atau patokan agar kehidupan bersama ini tidak menjadi tidak pantas dan tidak teratur.⁸

Pengaturan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia menjadi perhatian krusial dalam menghadapi tantangan korupsi yang dapat merusak integritas dan kredibilitas lembaga-lembaga tersebut. Penulisan ini

⁷ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874. Sekretariat Negara. Jakarta.

⁸ Saut P. Panjaitan. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm. 33

secara mendalam mengkaji bagaimana pengaturan prinsip GCG dapat efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

GCG menjadi landasan penting dalam pengelolaan BUMN yang sehat dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan keterbukaan informasi, menjadi pedoman utama dalam mengurangi risiko terjadinya tindak pidana korupsi. Pengaturan prinsip GCG di BUMN mencakup struktur organisasi yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, serta kebijakan yang mendukung integritas dan profesionalisme yang berarti untuk mencegah korupsi, perusahaan harus menyebarluaskan perilaku dan kegiatan anti korupsi, menandatangani pernyataan anti korupsi, dan juga memantau kegiatan tersebut.⁹

Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap tren penindakan kasus korupsi BUMN sepanjang tahun 2016-2021 yang dirilis pada tanggal 21 Maret 2022. Hasil pemantauan menunjukkan lingkungan BUMN sangat rawan akan korupsi. Jumlah kasus korupsi yang disidik oleh aparat penegak hukum mencapai 119 kasus dengan 340 tersangka. Berdasarkan data yang dihimpun, 119 kasus korupsi di lingkungan BUMN tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp. 47,9 triliun.¹⁰

⁹ Saptono. P. B. dan Purwanto. D, 2022, *Analisis Ketidakefektifan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Korupsi Di BUMN*, Jurnal Antikorupsi, Vol. 8 No. 1 Hlm. 134. Diakses melalui <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/870/178/3118> pada tanggal 5 September 2023 pukul 15.01 WIB.

¹⁰ *Indonesia Corruption Watch*, 2022, *Kasus Korupsi Di Lingkungan BUMN: Marak Dan Rawan Pada Sektor Finansial*, diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-di-lingkungan-bumn-marak-dan-rawan-pada-sektor-finansial> pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 14.25

Korupsi telah menjadi salah satu masalah serius yang mempengaruhi perekonomian dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Penyimpangan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) seringkali menjadi pemicu terjadinya praktik korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti pengambilan keputusan tidak transparan, konflik kepentingan, dan mekanisme pengawasan yang tidak efektif.¹¹

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang, sebagai salah satu BUMN terkemuka di bidang logistik terutama pengelolaan dan pengembangan pelabuhan, relevan untuk mendukung data yang telah dikumpulkan dengan melakukan pengumpulan data melalui *website* resmi milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang. Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan topik dan permasalahan penelitian ini yang diharapkan dapat diungkapkan sejauh mana prinsip GCG dalam mencegah tindak pidana korupsi. Dalam konteks inilah penelitian ini akan mencoba memahami berbagai aspek, seperti kebijakan GCG yang telah diadopsi, mekanisme pengawasan, serta komitmen manajemen untuk menghadapi tantangan korupsi. Faktor-faktor pendukung dan hambatan yang mempengaruhi efektivitas pengaturan prinsip GCG juga akan dianalisis, sehingga dapat memberikan wawasan mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang dan BUMN lainnya dalam mencegah tindak pidana korupsi.

¹¹ Rizqi Yurice Prastika. 2020. *Efektivitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Pt Kereta Api Indonesia (Persero)*. Jurnal Idea Hukum. Vol. 6 No. 1 Hlm. 134. Diakses melalui <http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/134> pada tanggal 5 September 2023 pukul 12.31 WIB.

Diharapkan hasil dari skripsi ini dapat memberikan kontribusi berarti bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi pada BUMN di Indonesia. Selain itu, hasil dari studi ini diharapkan akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana pengaturan prinsip GCG telah berhasil mencegah tindak pidana korupsi di BUMN.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan ditemukan rekomendasi-rekomendasi yang konkret untuk memperkuat implementasi GCG dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di BUMN, serta mendorong upaya kolaboratif antara pemerintah, BUMN, dan lembaga terkait dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bersih, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PENGATURAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BUMN DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada BUMN di Indonesia?

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pada BUMN di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai dua hal, yaitu:

1. Mengkaji dan Menganalisis Pengaturan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada BUMN di Indonesia
2. Mengkaji dan Menganalisis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi pada BUMN di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, mengenai *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam pelaksanaannya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna baik bagi penulis, perusahaan terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun masyarakat luas mengenai prinsip *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai dari sebuah penelitian, yang menggambarkan batas-batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.¹² Sebagai gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan sebagai upaya pemberantasan korupsi pada BUMN serta untuk menghindari agar pembahasan skripsi ini tidak terlalu melebar, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi sampai pada persoalan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti serta mengenai *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan sebagai upaya pemberantasan korupsi pada BUMN, yaitu implementasi Prinsip GCG Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaturan Implementasi Prinsip GCG dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah yang diperoleh melalui penelitian, yang persisnya diperoleh dari bahan hukum dan analisis bahan hukum itu sendiri.¹³ Maka dari itu, teori yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Teori *Good Governance*

¹² Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 111

¹³ M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 61

Teori Good Governance adalah konsep yang berkembang untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang dianggap dapat membawa pada pemerintahan yang baik dan efektif. Salah satu tokoh yang dianggap sebagai pencetus atau pelopor konsep ini adalah *World Bank* (Bank Dunia), terutama pada tahun 1980-an dan 1990-an. Organisasi ini secara aktif mendorong praktik-praktik good governance sebagai bagian dari upaya reformasi pemerintahan di negara-negara penerima pinjaman mereka.

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Istilah Corporate Governance pertama kali diperkenalkan melalui laporan yang dikenal sebagai Cadbury Report oleh *Cadbury Committee*. *Corporate Governance* memiliki banyak definisi yang terkait, dan pengertiannya dapat bervariasi sesuai dengan kepentingan institusi, penulis, negara, dan tradisi yang menggunakannya. Sebagai contoh, *International Finance Corporation* (IFC) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai struktur dan proses yang digunakan untuk menentukan arah dan pengawasan terhadap perusahaan.¹⁴

¹⁴ Mangkusuryo, Y., & Jati, A. W. 2017. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba*. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 7 No. 2. Hlm. 1067-1080. Diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/227040/pengaruh->

Menurut Wibowo, *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu konsep yang dapat memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan meraih keuntungan yang substansial dari investasi mereka. Oleh karena itu, pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat mengurangi biaya konflik antara manajemen perusahaan dan investor, serta mengurangi terjadinya biaya agensi yang muncul akibat konflik tersebut. GCG dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi pasar. Implementasi GCG tidak hanya mempromosikan persaingan yang sehat, tetapi juga menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan produktif. Hal ini dianggap penting untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.¹⁵

Berikut adalah beberapa elemen kunci dari Teori *Good Governance*:

- 1) Partisipasi: Masyarakat sipil dan warga negara harus dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi ini mencakup hak untuk memberikan masukan, memberikan pendapat, dan memengaruhi kebijakan.
- 2) Keterbukaan (Transparansi): Informasi yang relevan harus tersedia secara luas dan mudah diakses oleh publik. Transparansi membantu mencegah korupsi dan memungkinkan pemantauan oleh pihak ketiga.

[mekanisme-good-corporate-governance-terhadap-manajemen-laba](#) pada tanggal 21 Desember 2023 pukul 14.02 WIB

¹⁵ Iestyn Kelvianto, Ronny H. Mustamu. 2018. *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Untuk Keberlanjutan Usaha Pada Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu*. . *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*. Vol. 6, No. 2. Hlm. 1. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/287187-implementasi-prinsip-prinsip-good-corpor-e6724f2f.pdf> pada tanggal 25 desember 2023 pukul 14.03 WIB

- 3) Akuntabilitas: Institusi pemerintah dan individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik harus akuntabel. Hal ini mencakup pertanggungjawaban terhadap publik dan mekanisme pengawasan independen.
- 4) Responsivitas (*Responsiveness*): Pemerintah harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Proses pengambilan keputusan harus cepat dan efisien.
- 5) Keadilan dan Keterwakilan (*Equity and Inclusiveness*): Setiap kelompok masyarakat harus memiliki akses yang sama terhadap layanan dan keputusan pemerintah. Tidak boleh ada diskriminasi dan semua kelompok masyarakat harus diwakili secara adil.
- 6) Efisiensi dan Efektivitas: Pemerintah harus bekerja secara efisien dan efektif dalam melaksanakan kebijakan dan programnya. Sumber daya harus digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
- 7) Hukum dan Keadilan (*Rule of Law*): Penegakan hukum harus adil dan konsisten. Hukum harus menjadi dasar bagi tindakan pemerintah dan semua warga negara harus setara di hadapan hukum.¹⁶

2. Teori Badan Usaha Milik Negara

Dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan

¹⁶ Bayu Kharisma. 2014. Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). Vol. 19, No. 1 Hal. 9. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/44240-ID-the-role-of-government-and-its-provision-on-the-quality-of-education-the-case-of.pdf> pada tanggal 21 November 2023 pukul 12.35 WIB

Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, terdapat pengertian dari Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹⁷

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diidentifikasi empat unsur yang menentukan pengertian BUMN, yakni:¹⁸

1. BUMN merupakan badan usaha

Badan Usaha diartikan sebagai organisasi yang memiliki tujuan mencari keuntungan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa BUMN sebenarnya merupakan entitas bisnis yang fokus pada pencapaian laba. Konsep ini secara jelas ditegaskan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023, yang menetapkan bahwa BUMN memiliki peran sebagai pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional. Fungsi tersebut diterapkan di berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.¹⁹

2. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara

¹⁷ Indonesia. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

¹⁸ Indonesia. Pasal 1 angka 58 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

¹⁹ ibid

Ciri utama yang membedakan BUMN dari perusahaan swasta lainnya adalah kepemilikan modal oleh negara, baik secara penuh maupun mayoritas. Untuk tetap dianggap sebagai BUMN, negara harus memiliki kontrol atas minimal 51% dari modal tersebut.²⁰

3. Modal BUMN melalui penyertaan langsung

Modal BUMN merupakan kepemilikan negara yang berasal dari penyertaan langsung, mencerminkan bahwa negara memasukkan dana langsung ke BUMN tanpa melibatkan pihak lain. Karena melibatkan penyertaan langsung, negara turut serta dalam menanggung risiko keuntungan dan kerugian perusahaan. Investasi atau penanaman modal adalah fondasi krusial dalam memajukan ekonomi suatu negara yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, yang membutuhkan aliran modal secara berkesinambungan.²¹

4. Modal negara berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan

Pasal 1 angka 58 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, menjelaskan Kekayaan negara yang dipisahkan merujuk pada kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang nantinya digunakan

²⁰ Indonesia. Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

²¹ Saut P. Panjaitan. 2010. Politik Pembangunan Hukum di Bidang Investasi Suatu Keniscayaan Konstitusi Ekonomi. Vol. 7 No. 2. Hlm. 53. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/111638-ID-politik-pembangunan-hukum-di-bidang-inve.pdf> pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 18.21 WIB.

sebagai modal penyertaan negara dalam Persero, Perum, dan entitas perseroan terbatas lainnya. Dampak dari ini adalah bahwa pengelolaan kekayaan BUMN tidak lagi tunduk pada kendali sistem APBN.

3. Teori Tindak Pidana Korupsi pada BUMN

Istilah korupsi di Indonesia diterjemahkan dari bahasa Belanda, yakni *corruptie* yang mengandung arti perbuatan korup atau penyuapan.²² Secara harfiah, Andi Hamzah menyatakan bahwa korupsi mengacu pada tindakan yang tidak baik karena penuh dengan kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, bahkan menyimpang dari kesucian²³

Teori korupsi menurut Jack Bologne terdiri dari faktor-faktor penyebab korupsi yaitu keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*needs*), dan pengungkapan (*expose*). Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi.²⁴ Organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka Faktor Kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Dan, faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau

²² Ermansjah Djaja. 2010. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: CV. Mandar Maju. Hlm. 23

²³ Gurtarto Widodo, Nur Sa'adah. 2018. *Upaya Melepas Budaya Korupsi Yang Telah Mengakar di Partai Politik Republik Indonesia*. *Jurnal Hukum*. Vol. 2 No.2 Hlm. 127. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/322322-upaya-melepas-budaya-korupsi-yang-telah-3432fc99.pdf> pada tanggal 1 Maret 2024 pukul 11.00 WIB.

²⁴ Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2022. *Wujudkan Budaya Anti Korupsi Di Lingkungan Kanwil Djkn Kalimantan Barat*. Diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-berita/27944/WUJUDKAN-BUDAYA-ANTI-KORUPSI-DI-LINGKUNGAN-KANWIL-DJKN-KALIMANTAN-BARAT.html> pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 19.01 WIB.

konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.²⁵

Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, korupsi seringkali terkait dengan pejabat publik, pegawai pemerintah, dan bahkan pengusaha yang memanfaatkan wewenang dan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain termasuk dalam perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).²⁶

4. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup “*criminal policy*” sebagai berikut :²⁷

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

²⁵ Universitas Medan Area. *Teori-Teori Penyebab Korupsi*. Diakses melalui <https://mh.uma.ac.id/teori-teori-penyebab-korupsi/> pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 15.01 WIB

²⁶ Jeremy Pope. 2008. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Transparency International. Hlm. 2

²⁷ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 3

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal”. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*”(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik

kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²⁸

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.²⁹ Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

5. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korupsi merupakan persoalan yang amat kompleks dan selalu menarik perhatian dari berbagai kalangan, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Korupsi menjadi masalah yang tak pernah pudar dari berbagai belahan dunia dan telah menjadi bagian dari sejarah umat manusia. Seiring dengan perubahan zaman, korupsi yang sebelumnya hanya dilakukan oleh individu kini telah berkembang menjadi praktik kelompok, bahkan dalam bentuk

²⁸ Syahrul Gunawan, Hamsir, Muhammad Anis. 2021. *Peran Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan, Dan pembangunan (Tp4d) Kejaksaan Negeri sinjaidalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Hukum*. Vol. 2 No. 2 Hlm. 491. Diakses melalui <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22756/11878> pada tanggal 1 Maret 2024 pukul 10.20 WIB.

²⁹ Barda Nawawi Arief, Op., Cit, hlm. 40

korporasi. Hal ini menuntut para ahli hukum untuk mengantisipasi perkembangan tersebut dalam menetapkan tanggung jawab pidana bagi korporasi.³⁰

Dampak dari berkembangnya hukum pidana korporasi menghasilkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Berbeda dengan pertanggungjawaban pidana bagi individu, pertanggungjawaban pidana korporasi awalnya bergantung pada doktrin *respondeat superior*, yang menyatakan bahwa korporasi tidak dapat bertindak sendiri dalam kejahatan, dan hanya agen yang bertindak atas nama korporasi yang dapat dikenai hukuman. Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi merupakan bentuk tanggung jawab atas tindakan agen atau *vicarious liability*, di mana korporasi bertanggung jawab atas tindakan karyawan atau agen yang dilakukan untuk kepentingan korporasi.³¹

Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertama adalah teori identifikasi, yang mengakui bahwa tindakan anggota korporasi yang berkaitan dengan korporasi itu sendiri dapat dianggap sebagai tindakan langsung dari korporasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) mengadopsi teori identifikasi. Kedua adalah teori *strict liability*, yang mempertanggungjawabkan korporasi tanpa memperhatikan siapa yang melakukan kesalahan, hanya berdasarkan undang-undang. Ketiga adalah *vicarious liability*, yang menegaskan

³⁰ Santoso, Singgih. 2018. *Konsep Dasar Dan Aplikasi SEM Dengan Amos 24*. Jakarta: Alex Media Kumputindo. Hlm. 23

³¹ Raganatha, Berinda S. 2017. *Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan InsiderTrading Dalam Pasar Modal*. *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 2. No. 1 diakses melalui <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/download/1245/851> pada tanggal 1 Februari 2024 pukul 15.08

hubungan antara pemilik dan pelayan atau antara prinsipal dan agen, dan bahwa seseorang yang bertindak melalui orang lain dianggap bertanggung jawab atas tindakan itu.³²

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk mengumpulkan data, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³³ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan penelitian yang dilakukan adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.³⁴ Dalam skripsi ini penulis melakukan pendekatan penelitian dengan cara menelaah undang-undang yg berkaitan dengan prinsip *good corporate governance* dan tindak pidana korupsi pada BUMN, yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

³² Sutan Remy Sjahdeini. 2017. Ajaran pidanaanaan : tindak pidana korporasi & seluk beluknya. Jakarta: Kencana. Hlm. 245

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, hlm. 35

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, hlm. 60

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan pada skripsi ini.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum³⁵, dalam skripsi ini penulis melakukan pendekatan penelitian dengan cara membaca literatur-literatur yang ada untuk memperkuat data atau argumen yang penulis buat dalam skripsi ini

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, data yang akan digunakan dalam penelitian ini akan didapatkan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sebagai penunjang didalam membuat skripsi ini, yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer (*primary resource/authoritative records*)

yaitu bahan- bahan hukum yang digunakan sebagai pedoman hukum:

- 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, , Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group. Hlm. 181

- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016
 - 4) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
- b) Bahan Hukum Sekunder (*secondary resource not authoritative records*) yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer seperti:
- 1) Buku-buku
 - 2) Hasil-hasil penelitian
 - 3) Jurnal
 - 4) Artikel-artikel
- c) Bahan Hukum Tersier (*tertiary resource*) yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder seperti berasal dari:
- 1) Kamus
 - 2) Ensiklopedia
 - 3) Internet

Bahan hukum penelitian juga didukung dengan melakukan pengumpulan data melalui *website* resmi milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang. Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan topik dan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum memakai studi kepustakaan / studi dokumen. Teknik ini ialah metode pengumpulan dan melalui membaca, meneliti, mengkaji literatur, perundang-undangan, dokumen, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan serta dilakukan pengolahan yang selanjutnya dikaji melalui penggunaan pendekatan normatif kualitatif, yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakatnya.³⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis adalah dengan cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.³⁷

³⁶ Zainuddin Ali, 2013, Op. Cit. Hlm. 105

³⁷ Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, hlm. 67

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Lamo Said. 2018. *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance*. Yogyakarta: Deepublis.

Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.

Elwi Danil. 2011. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT Rajagrafindo.

Ermansjah Djaja. 2010. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Gatot Supramono. 2016. *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Jeremy Pope. 2008. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Transparency International.
- Jokopramono. 2020. *Implementasi dan evaluasi Kebijakan publik*. Surakarta: Unisripres
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Jakarta: Kencana.
- Mahrus Ali. 2008. *Kejahatan Korporasi, Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporas*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Neni Sri Imaniyati. 2009. *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 189.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
- Ridwan Kharandy Dan Camelia Malik. 2007. *Good Corporate Governance (Pemikiran Dan Implementasinya Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Singgih Santoso. 2018. *Konsep Dasar Dan Aplikasi SEM Dengan Amos 24*. Jakarta: Alex Media Kumputindo. Hlm. 23
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran pidana : tindak pidana korporasi & seluk beluknya*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal publik*. Vol. 11 No.1 Hal.8. Diakses melalui <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1> pada tanggal 28 Januari 2024 pukul 12.45 WIB.

Abijaya, S., Wildanu, E., & Jamaludin, A. 2021. *Peranan Kepemimpinan dalam Organisasi (Studi Kasus Peran Pimpinan dalam Menjaga Soliditas Karyawan di PT. Nippon Indosari Corpindo)*. *Jurnal Soshum Insentif*. Vol. 4 No. 1, Hlm. 17 Diakses melalui <https://jurnal.ildikti4.or.id/index.php/jurnalsoshum/article/view/442> pada tanggal 28 Januari 2024 pukul 19.01 WIB.

Bambang Ali Kusumo. 2008. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. *Jurnal Hukum*. Vol. 7 No 2. Hlm. 63. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/23549-ID-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana-di-indonesia.pdf> pada tanggal 4 Februari 2024 pukul 17.02 WIB.

Berinda S Raganatha. 2017. *Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan InsiderTrading Dalam Pasar Modal*. *Jurnal Refleksi Hukum*. Vol. 2. No. 1 diakses melalui <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/download/1245/851> pada tanggal 1 Februari 2024 pukul 15.08

Bayu Kharisma. 2014. *Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)*. Vol. 19. No. 1 Hal. 9. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/44240-ID-the-role-of-government-and-its-provision-on-the-quality-of-education-the-case-of.pdf> pada tanggal 21 November 2023 pukul 12.35 WIB.

Devi Pertiwi Ananda Putri, Sri Trisnaningsih. 2023. *Pentingnya Perusahaan Dalam Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance.. Jurnalilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*. Vol. 2 No. 11. Hlm. 3456. Diakses Melalui <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/1473> pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 17.05 WIB.

- Gurtarto Widodo, Nur Sa'adah. 2018. *Upaya Melepas Budaya Korupsi Yang Telah Mengakar di Partai Politik Republik Indonesia*. *Jurnal Hukum*. Vol. 2 No.2 Hlm. 127. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/322322-upayamelepasbudaya-korupsi-yang-telah-3432fc99.pdf> pada tanggal 1 Maret 2024 pukul 11.00 WIB.
- Hardinto, W., Urumsah, D., Wicaksono, A. P., & Cahaya, F. R. 2020. *Sisi Gelap Pemimpin Dalam Memotivasi Tindakan Korupsi*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 11 No. 2. Hlm. 333. Diakses melalui <https://doi.org/10.21776/ub.jamal> pada tanggal 1 Februari 2024 pukul 14.52 WIB.
- Hariman Satria. 2018. *Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Hukum*. Vol. 4 No. 2. Hlm. 27. Diakses melalui <file:///C:/Users/windows/Downloads/255Dokumen%20Artikel%20Utama-880-1-10-20181226.pdf> pada tanggal 1 Maret 2024 pukul 10.40 WIB.
- Hasanudin. 2016. Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana. Diakses melalui <https://Pn-Tilamuta.Go.Id/> pada tanggal 22 Februari pukul 17.02 WIB.
- Iestyn Kelvianto, Ronny H. Mustamu. 2018. *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Untuk Keberlanjutan Usaha Pada Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu*. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*. Vol. 6, No. 2. Hlm. 1. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/287187-implementasi-prinsip-prinsip-good-corpor-e6724f2f.pdf> pada tanggal 25 desember 2023 pukul 14.03 WIB.
- Ismail. 2018. *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Legalite: Jurnal Perundang- Undangan dan Hukum Pidana Islam*. Vol. 2 No. 2. Hlm. 5. Diakses melalui <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/347> pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 17.05 WIB.
- Iwan Nuryan. 2016. *Strategy Development And Implementation Of Good Corporate Governance (GCG) On Bumh And Bumh In Indonesia*. *Jurnal AdBispreneur*. Vol. 1 No. 2 Hlm. 149. Diakses melalui

<https://jurnal.unpad.ac.id/adbispreneur/article/download/10237/4655> pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 13.12 WIB.

Mangkusuryo, Y., & Jati, A. W. 2017. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba*. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 7 No. 2. Hlm. 1067-1080. Diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/227040/pengaruh-mekanisme-good-corporate-governance-terhadap-manajemen-laba> pada tanggal 21 Desember 2023 pukul 14.02 WIB.

Nazula Nuur Azizah, Imada Nur Musawamah, Mohamad Djasuli. 2022. *Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Syariah*. *Jurnal Ilmiah Manajemen EMOR (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)*. Vol. 6 No 2 Hlm. 233. Diakses melalui <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/emor/article/view/2136> pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 14.02 WIB.

Niyoga. 2019. *Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Alih Daya Antara Pt. Pln (Persero) Dengan Perusahaan Penyedia Jasa*. *Jurnal Hukum*. Vol. 7 No. 1 Hlm. 107. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/2455/1/24247> pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 15.03 WIB.

Partini Kusmiarti. 2020. *Implementasi Etika Bisnis Dan Good Corporate Governance Pada Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Bumitama Gunajaya Agro*. *Jurnal Hukum*. Vol. 1 No. 3. Hlm. 200. Diakses melalui <https://dinastirev.org/JIMT/article/download/91/67> pada tanggal 23 Desember pukul 12.09 WIB

Prianto Budi Saptono dan Dwi Purwanto. 2022. *Analisis ketidakefektifan good corporate governance dalam pencegahan korupsi di BUMN*. *Jurnal Antikorupsi*. Vol. 8 No. 1 Hal. 80. Diakses melalui file:///C:/Users/windows/Downloads/870Dokumen%20Artikel%20Utama-3118-1-10-20220818%20(3).pdf pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 15.02 WIB.

Rizqi Yurice Prastika. 2020. *Efektivitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Pt Kereta Api Indonesia (Persero)*. *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 6 No. 1 Hlm. 134.

Diakses melalui <http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/134> pada tanggal 5 September 2023 pukul 12.31 WIB.

Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni. 2020. *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Kompilasi Hukum*. Vol. 5 No. 1 Hlm. 195. Diakses melalui <file:///C:/Users/windows/Downloads/43-Article%20Text-80-2-10-20210209.pdf> pada tanggal 28 Januari 2024 pukul 17.58 WIB.

S.W. Buell. 2018. *The Responsibility Gap in Corporate Crime*. *Jurnal Hukum*. Vol. 12 No. 3 Hlm. 471. Diakses melalui <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11572-017-9434-9> pada tanggal 4 Februari 2024 pukul 21.25 WIB.

Saptono. P. B. dan Purwanto. D, 2022, *Analisis Ketidakefektifan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Korupsi Di BUMN*, *Jurnal Antikorupsi*, Vol. 8 No. 1 Hlm. 134. Diakses melalui <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/870/178/3118> pada tanggal 5 September 2023 pukul 15.01 WIB.

Saut P. Panjaitan. 2010. *Politik Pembangunan Hukum di Bidang Investasi Suatu Keniscayaan Konstitusi Ekonomi*. Vol. 7 No. 2. Hlm. 49. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/111638-ID-politik-pembangunan-hukum-di-bidang-inve.pdf> pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 17.02 WIB.

Siti Nurhasana. 2010. *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Persero*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 3. Hlm. 135. Diakses melalui <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/862> pada tanggal 23 September 2023 pukul 13.01 WIB.

Sofiatul Istiqomah, Abdul Rokhim, dan Diyan Isnaeni. 2023. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggung Jawaban Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*. Vol. 12 no. 2. Hlm. 284. Diakses melalui <file:///C:/Users/windows/Downloads/43642-Article%20Text-133330-1-10-20231227.pdf> pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 19.02 WIB.

Syahrul Gunawan, Hamsir, Muhammad Anis. 2021. *Peran Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan, Dan pembangunan (Tp4d) Kejaksaaan Negeri sinjaidalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum. Vol. 2 No. 2 Hlm. 491. Diakses melalui <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22756/11878> pada tanggal 1 Maret 2024 pukul 10.20 WIB.*

Thomas S. Kaihatu. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan. Jurnal manajemen. Vol.8, No. 1. Hlm. 2. Diakses melalui <https://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/man/article/view/16505/16497> pada tanggal 21 desember 2023 pukul 15.02 WIB.*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297. Sekretariat Negara. Jakarta

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Unang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Indonesia. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Sumber lainnya

- Ahmad Suryono. 2017. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn) Progesif Sebagai Tindakan Pencegahan Korupsi. Diakses melalui <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/9477/AH-AMAD%20SRUYONO.pdf?sequence=1&isAllowed=y> pada tanggal 21 Januari 2024 pada pukul 17.02 WIB.
- Anggita Dwindi. 2023. 5 Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Diakses melalui <https://employers.glints.com/id-id/blog/5-prinsip-good-corporate-governance-gcg/> pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 17.01 WIB.
- Antonius. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Masyarakat Yang Melakukan Kegiatan Tanpa Izin Di Bandar Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Studi Di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya)*. Diakses Melalui <https://media.neliti.com/media/publications/209942-penegakan-hukum->

[pidana-terhadap-warga-ma.pdf](#) pada tanggal 21 September 2023 pukul 16.10 WIB.

Damang. *Efektifitas Hukum*. Diakses Melalui <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> pada tanggal 21 September 2023 pukul 14.55 WIB.

Dien Lestari. *Kebijakan formulasi pidana bagi korporasi yang tidak membayar denda dalam tindak pidana korupsi*. Diakses Melalui https://repository.unsri.ac.id/4266/1/RAMA_74201_02011381419410_%200002095502_0018096509_01_front_ref.pdf pada tanggal 22 September 2023 pukul 13.35 WIB.

Edah Jubaedah. *Pengembangan Good Corporate Govenance Dalam Rangka Reformasi Badan Usaha Milik Negara*. Diakses Melalui <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/download/411/383> pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 19.02 WIB.

Ibnu Tulaiji Ahmad Al Mugoffary. 2009. *Kebijakan Kriminal Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dalam Konteks Kejahatan di Bidang Ekonomi*. Diakses melalui <file:///C:/Users/windows/Downloads/rukayat,+7.+Kebijakan+Kriminal+Terhadap+Upaya+Penanggulangan+Tindak+Pidana+Perdagangan+Manusia+Dalam+Konteks+Kejahatan+di+Bidang+Eko.pdf> pada tanggal 1 Maret 2024 pukul 10.29 WIB.

Indonesia Corruption Watch, 2022, *Kasus Korupsi Di Lingkungan BUMN: Marak Dan Rawan Pada Sektor Finansial*. Diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-di-lingkungan-bumn-marak-dan-rawan-pada-sektor-finansial> pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 14.25 WIB.

Jakarta lingkaran Barat Satu. 2018. *Prinsip dan Tujuan Tata Kelola Perusahaan*. Diakses melalui <https://jlbsatu.com/id/about-us/prinsip-dan-tujuan-tata-kelola-perusahaan/> pada tanggal 1 Januari 2024 pukul 13.02 WIB.

KPK. 2022. *Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!*. Diakses melalui <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan->

hindari-30-jenis-korupsi-ini pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 22.10 WIB.

KPK. 2021. KPK Tahan Mantan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero). Diakses melalui <https://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2095-kpk-tahan-mantan-direktur-utama-pt-pelindo-ii-persero> pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 14.02 WIB.

KPK. 2022. Pusat Edukasi Antikorupsi. Diakses melalui <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2024 pukul 15.55 WIB.

M. Hidayat. 2009. *Implementasi Dan Hambatan Dalam Penerapan Good Corporate Governance*. Diakses melalui <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123871-T%2026268-Analisis%20terhadap-Literatur.pdf> pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 16.02 WIB.

M. Hidayat. 2009. *Implementasi Dan Hambatan Dalam Penerapan Good Corporate Governance*. Diakses melalui <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123871-T%2026268-Analisis%20terhadap-Literatur.pdf> pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 16.05 WIB.

M. Hidayat. 2009. *Implementasi Dan Hambatan Dalam Penerapan Good Corporate Governance*. Diakses melalui <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123871-T%2026268-Analisis%20terhadap-Literatur.pdf> pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 16.07 WIB.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2022. Wujudkan Budaya Anti Korupsi Di Lingkungan Kanwil Djkn Kalimantan Barat. Diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-berita/27944/WUJUDKAN-BUDAYA-ANTI-KORUPSI-DI-LINGKUNGAN-KANWIL-DJKN-KALIMANTAN-BARAT.html> pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 19.01 WIB.

Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang. Diakses Melalui <https://www.pelindo.co.id/port/pelabuhan-palembang> pada Tanggal 30 Desember 2023 Pukul 12. 01 WIB.

Siska Trisia. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Diakses melalui <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Sejarah-Pengaturan-Tindak-Pidana-Korupsi-di-Indonesia.pdf> pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 17.05 WIB.

Universitas Medan Area. *Teori-Teori Penyebab Korupsi*. Diakses melalui <https://mh.uma.ac.id/teori-teori-penyebab-korupsi/> pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 15.01 WIB.